



**PUTUSAN**

Nomor 125 K/Pid/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD GUNTUR AWALUDDIN bin ROMDANI;**

Tempat Lahir : Tangerang;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/4 Desember 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan RT 002, RW 003,  
Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR AWALUDDIN bin ROMDANI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan "Penganiayaan" yaitu sebagaimana melanggar Pasal 351 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR AWALUDDIN bin ROMDANI dengan pidana penjara selama

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 125 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah helm warna hijau dengan merek Grab;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 704/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 29 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR AWALUDDIN bin ROMDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah helm warna hijau dengan merek Grab;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 94/PID/2024/PT BTN tanggal 23 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 704/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 29 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 125 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Kasasi/Akta.Pid/2024/PN Tng *juncto* Nomor Perkara 704/Pid.B/2024/PN Tng *juncto* Nomor 94/PID/2024/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan pada tanggal 8 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 125 K/Pid/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* sepanjang terkait dengan pemidanaan terhadap Terdakwa dan selanjutnya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Global Laundry Jalan Raya Puspipetek-Serpong Nomor 23, Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, pada saat Saksi Korban Thomas sedang berbincang sambil minum kopi dengan pelanggan yaitu Sdr. H. Wardoyo, Terdakwa datang dan memukul Saksi Korban Thomas menggunakan helm merek Grab warna hijau sebanyak 2 (dua) kali dan memukul wajah menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali;
  - b. Bahwa Terdakwa memiliki utang kepada Saksi Korban Thomas dan istrinya, namun sudah mulai jatuh tempo, sehingga Saksi Korban Thomas terpaksa menagih utang Terdakwa tersebut kepada ayahnya, sehingga Terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Thomas;
  - c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Thomas mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kanan atas, luka lebam di bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka memar di bagian pipi sebelah kiri, selengkapnya sebagaimana *Visum Et Repertum (VER)* Nomor 359/373/PKM-Keranggan yang ditandatangani oleh dr. Eva Natalia dengan Hasil Pemeriksaan yaitu: pada tubuh korban

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 125 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan luka robek di kepala bagian kanan atas dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm dan dilakukan jahit luka sebanyak 2 (dua) jahitan;

- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Thomas baik dengan pukulan menggunakan helm ataupun tangan yang mengakibatkan Saksi Korban Thomas, mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 12 September 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa,

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 125 K/Pid/2025



sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa yang melakukan kekerasan dengan menggunakan alat berupa helm, tidak ada perdamaian antara pelaku dan korban, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 10 Januari 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 125 K/Pid/2025*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri  
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.  
ttd./Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**  
**NIP.196606011992121001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 125 K/Pid/2025